

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara pembatalan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Arja, S.H., M.H., M.Si. dan Endang Mulya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Advokat Indonesia (PERADIN)/Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN) "Sultan Rafsanjany", beralamat di BTN Griya Damai Indah II Nomor A.6, RT. 003 RW. 001, Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat email: slametarja85@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PERADIN/VII/2023 tanggal 16 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor 150/Reg-K/2023/PA.CN tanggal 24 Juli 2023, semula sebagai **Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. TERBANDING I, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Kreshna Adhiyaksa, S.H. dan kawan-kawan,

para Advokat pada Kantor Hukum "Panaripta Lawfirm", beralamat di Jalan Swasembada Ruko Perumahan Bumi Linggahara XIII Blok MER Nomor 4, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat email: Kresnhabayu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor 170/Reg-K/2023/PA.CN tanggal 02 Agustus 2023, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding I**;

2. **Terbanding II.**, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dengan domisili elektronik pada alamat email: nurlaila.notaris@gmail.com, semula sebagai **Tergugat Konvensi II/Turut Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 11 Juli 2023 Masehi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 07 tanggal 03 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I di hadapan Tergugat II batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.840.000,00 (depalan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I tanggal 25 Juli 2023, kepada Terbanding II tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN pada pokoknya Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI I/PENGGUGAT REKONVENSI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PA.Cn Tanggal 11 Juli 2023;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Pengadilan Agama Cirebon tidak berwenang mengadili perkara No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN atau menyatakan bahwa gugatan TERBANDING/PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat diterima;
2. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PEMBANDING/PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding I melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 02 Agustus 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PA.CN pada pokoknya Terbanding I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada Tingkat Banding agar dapat memberikan amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 21 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 02 Agustus 2023 dan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 Juli 2023 dan Terbanding I telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 02 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 01 Agustus 2023 dan Terbanding II tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada Register Perkara Banding tanggal 04 September 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 04 September 2023 dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/2616/PAN.PTA-W10-A/HK.02.6/IX/2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 24 Juli 2023 dan Putusan Pengadilan Agama Cirebon *a quo* yang dimohonkan banding dijatuhkan pada tanggal 11 Juli 2023 sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari kalender, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana Pembanding dan Terbanding I memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Abdul Halim S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 07 Februari 2023 upaya mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* terdiri gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 11 Juli 2023, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 601 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dihubungkan dengan susunan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 11 Juli 2023 Masehi yang dimohonkan banding ini, Majelis Tingkat Banding harus memperbaiki susunan amar sebagaimana terurai dalam putusan *a quo*;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan provisi yang pada

pokoknya meminta agar terhadap semua obyek sengketa dilekatkan sita jaminan, Pembanding dalam jawabannya tidak membantah terhadap provisi tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam putusannya telah tidak mempertimbangkannya, karenanya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding dalam jawabannya tidak membantah terhadap tuntutan provisi Terbanding, namun demikian sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana telah dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi dan bukti-bukti serta sikap Pembanding untuk mencoba memindah tangankan terhadap obyek sengketa tersebut, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan provisi Terbanding;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi berupa Eksepsi Syarat Formil/Surat Kuasa tidak sah, Eksepsi gugatan *Obscuur* dan Nebis In Idem dan eksepsi melanggar yurisdiksi, Eksepsi *Error In Persona* dan eksepsi prosesuil, Terbanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon berpendapat dan telah mempertimbangkan satu persatu secara tepat dan benar dalam putusannya tersebut dengan diktum menolak eksepsi Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, karenanya eksepsi Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah apakah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pembagian Harta Bersama antara Terbanding

dengan Pembanding yang dibuat di hadapan Terbanding II memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah Berita Acara Sidang perkara *a quo*, sesuai bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi Terbanding I (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi) dan (nama saksi) serta keterangan ahli (nama ahli), juga bukti-bukti T.I-1 sampai dengan T.I-36 serta saksi-saksi Pembanding: (nama saksi), (nama saksi), (nama saksi) dan (nama saksi) serta keterangan 2 (dua) orang Ahli (nama ahli) dan (nama ahli), yang mana keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain berkaitan telah diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dengan Terbanding I semula sebagai suami istri, menikah pada tahun 2003 dan telah bercerai tanggal 10 Januari 2019 serta selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama (nama anak);
2. Bahwa pada saat Terbanding I menikah dengan Pembanding, Terbanding I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan lain bernama (nama istri pertama) yang sampai saat ini belum pernah bercerai serta dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
3. Bahwa selama dalam masa pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding I telah diperoleh sejumlah harta sebagaimana dituangkan dalam perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa status posisi Pembanding sejak menikah dengan Terbanding I sampai dengan bercerai adalah sebagai istri kedua, karena istri pertama Terbanding bernama (nama istri pertama) dari mulai menikah sampai saat ini belum pernah bercerai, karenanya sesuai hukum ketika Terbanding I mengadakan dan membuat kesepakatan/perjanjian dengan Pembanding (nama isteri kedua) berkaitan dengan harta bersama tentu istri pertama Terbanding I harus pula terlibat

didalamnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah bukti P-7 dan bukti T.1-35 (berupa Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret Tahun 2021 yang dibuat di hadapan Terbanding II) ternyata dalam perjanjian tersebut telah tidak terlibat di dalamnya istri pertama Terbanding I, hal mana dapat disimpulkan telah diakui dan dibenarkan Pembanding dan Terbanding I dalam jawab menjawab, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat akan mempertimbangkan tentang perjanjian tersebut dihubungkan dengan aspek hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membuka kemungkinan terjadinya poligami. Dalam perkara *a quo* Terbanding I telah berpoligami, istri pertama bernama (nama istri pertama) dan istri ke dua adalah Pembanding;

Menimbang, dengan berpoligaminya Terbanding I mempunyai berbagai konsekwensi hukum dan salah satunya adalah yang berkaitan dengan harta bersama yang didapat selama kurun perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding I, dalam arti bahwa harta bersama tersebut bukan semata sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding I saja, namun juga sebagai harta bersama bersegi tiga dengan istri pertama Terbanding I;

Menimbang, bahwa dikarenakan kondisi harta bersama tersebut bersegi tiga, maka pengikatan atas harta bersama tersebut harus melibatkan 3 (tiga) subyek hukum tersebut. Dengan demikian Majelis Tingkat Banding perlu menilainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya syarat sah perjanjian harus memenuhi ke 4 (empat) unsur sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPt, yaitu:

1. Sepakat para pihak yang membuat kesepakatan, dengan tidak terlibatnya istri pertama Terbanding I dalam kesepakatan tersebut mengandung arti bahwa telah kekurangan pihak dalam kesepakatan yang dibuat. Dengan demikian tidak adanya kesepakatan para pihak;
2. Cakap para pihak yang membuat kesepakatan, dengan tidak terlibatnya istri pertama Terbanding I dalam kesepakatan tersebut mengandung arti bahwa yang membuat kesepakatan telah tidak cakap;
3. Obyek kesepakatan harus jelas/tertentu, dengan tidak terlibatnya istri pertama Terbanding I dalam kesepakatan tersebut mengandung arti bahwa obyek dalam kesepakatan tersebut telah menjadi tidak jelas;
4. Causa yang halal, dengan tidak terlibatnya istri pertama Terbanding I dalam kesepakatan tersebut mengandung arti bahwa obyek dalam kesepakatan tersebut telah menjadi tidak halal;

Menimbang, bahwa karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Nurlaila, S.E., M.Kn. (Terbanding II) nyata-nyata telah tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1320 KHPT, karenanya Majelis Tingkat Banding harus menyatakan bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Nurlaila, S.E., M.Kn. (Terbanding II) batal demi hukum;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Terbanding I sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dikabulkan, karenanya tuntutan lainnya yang merupakan terusan dari tuntutan pokok yaitu berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum, agar Terbanding II mencabut Akta Perjanjian, Mohon mengembalikan kedudukan harta bersama, ganti rugi, uang paksa dan putusan serta merta karena menurut hukum sebagai tidak berdasar, Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan Terbanding I tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya memohon agar

Majelis Hakim menyatakan sah, berharga dan halal harta kekayaan milik Pemanding, membatalkan pernikahan Terbanding I dengan Pemanding serta memohon ganti rugi dan uang paksa dalam pelaksanaan putusan, Terbanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak gugatan Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, karenanya Majelis Tingkat Banding harus menolak rekonvensi Pemanding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 11 Juli 2023 Masehi yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding selaku pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat/Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2022/PA.CN tanggal 11 Juli 2023 Masehi;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Nurlaila, S.E., M.Kn. batal demi hukum;
 3. Menyatakan menolak petitum poin 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 gugatan Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.